



P U T U S A N

Nomor 0060/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n,

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan BURUH BANGUNAN, terakhir bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0060/Pdt.G/2012/PA Mj. selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1429 H. berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 97/16/X/2008, tanggal 07 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah aqad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama dua tahun tiga bulan secara bergantian rumah orang tua Penggugat di Malunda Kabupaten Majene dan di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan Kalimantan Timur.
3. Bahwa selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, umur 2 tahun 7 bulan, kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau menuruti keinginan Penggugat supaya Tergugat tetap tinggal sementara di Balikpapan mencari nafkah untuk membiayai perawatan anak simatawayang yang sedang sakit dan Penggugat untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Malunda untuk mengobati penyakit anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat menolak dan tetap mau ikut Penggugat di Malunda
5. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2011, Tergugat datang di Malunda dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang telah lebih dahulu menetap di Malunda, kemudian Penggugat pergi menemui Tergugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama dua puluh tiga hari.

Disclaimer



6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 atas izin Tergugat, Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat sering keluar malam dan kalau diingatkan Tergugat marah.
7. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Tergugat datang ke rumah menemui orang tua Penggugat dengan menyerahkan secara baik-baik Penggugat kepangkuhan orang tua Penggugat karena Tergugat masih mau bebas tanpa ada ikatan siapapun juga termasuk diri Penggugat dan orang tua Penggugat menerima keputusan Tergugat, namun Tergugat tetap datang mengunjungi anak Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan sampai sekarang.
9. Bahwa pada bulan Oktober 2011 sesudah Lebaran Idul fitri 1433 H Tergugat pulang kembali ke Balikpapan Kalimantan Timur dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu muka sampai sekarang dan masing-masing pihak telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri.
10. Bahwa dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akibat adanya keinginan Tergugat untuk menceraikan Penggugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat.
11. Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sendiri menyatakan diri kepada orang tua Penggugat untuk melepaskan Penggugat dari Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan.



12. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan per undang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti melalui Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 25 Juni 2012, akan tetapi relaas panggilan menyatakan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut dan Tergugat dipanggil sekali lagi.

Bahwa, pada persidangan tanggal 16 Agustus 2012 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti melalui Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 13 Agustus 2012, akan tetapi relaas panggilan menyatakan Tergugat tidak berada di tempat, sehingga Tergugat dinyatakan ghaib.

Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Desember 2012 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Marcony FM 100.2 MHz masing-masing tanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 17 September 2012.

Bahwa, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak di mediasi.

Bahwa, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Tergugat lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah No.97/16/X/2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene tanggal 7 Juni 2012, telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. Saksi pertama, **SAKSI I** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama dua tahun lebih dan tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Malunda dengan di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
 - Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2011 saksi melihat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sering keluar malam bahkan telah menyerahkan Penggugat kembali ke orang tua Penggugat.
 - Bahwa Tergugat ingin melepaskan tanggung jawab sebagai seorang suami dengan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat.



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi melihat Penggugat sangat menderita lahir dan batin oleh karena sejak Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya bertempat tinggal.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi kedua, **SAKSI II** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai anak menantu.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Malunda secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
 - Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu pada bulan Januari 2011 Tergugat datang menemui saksi dengan menyerahkan Penggugat karena mau melepaskan tanggung jawab sebagai seorang suami.



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat selalu keluar malam.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, saksi melihat Penggugat sangat menderita lahir dan batin oleh karena sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bersama anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi selalu menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di muka, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak di mediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan sejak tahun 2010 mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau tinggal sementara di Balikpapan mencari nafkah untuk biaya pengobatan anak Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya pada tanggal 27 Januari 2011 Tergugat datang ke rumah menemui orang tua Penggugat dengan menyerahkan Penggugat karena Tergugat sudah mau melepaskan tanggung jawab sebagai seorang suami yang mengakibatkan antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin keharmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau tinggal sementara di Balikpapan mencari nafkah untuk biaya pengobatan anak Penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengetahui sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat datang menemui orang tua Tergugat dan menyerahkan Penggugat dengan alasan Tergugat sudah mau melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai seorang suami dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2008.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
- Bahwa Tergugat menemui orang tua Penggugat dan menyerahkan Penggugat karena Tergugat mau melepaskan tanggung jawab sebagai seorang suami.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di muka, majelis hakim menilai tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang baru berusia 4 tahun lebih bilamana tanggung jawab yang dimiliki Tergugat dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan kebahagiaan dan kasih sayang tidak pernah dirasakan oleh Penggugat, justru yang dialami Penggugat adalah penderitaan lahir dan batin dalam hidup berumah tangga dan ternyata pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan



tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan dinyatakan ghaib, maka salinan putusan tersebut tidak disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat,

PENGGUGAT

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 423.000,00,- (Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H. oleh Drs. Ansaruddin, S.H, sebagai ketua majelis Dra. Hj. Nailah B dan Tommi, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H.M.Taufik, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim anggota,

Dra. Hj. Nailah B.

Tommi, S.H.I.

Ketua majelis,

Drs. Ansaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M.Taufik

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 332.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00+

Jumlah : Rp 423.000,00 (Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).